



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Putu Liong Dwi Angga als. Basir
2. Tempat lahir : Sai
3. Umur/Tanggal lahir : 24/1 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Yeh Bus Bus, Ds. Sai, Kec Pupuan, Kab. Tabanan.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa I Putu Liong Dwi Angga als. Basir ditangkap pada tanggal 9 September 2024

Terdakwa I Putu Liong Dwi Angga als. Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA Als. BASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA Als. BASIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam doft, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, beserta kunci kontakya
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih biru, No.Pol DK-2533-GBE, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, atas nama NI WAYAN SARMI alamat Br. Pacung, Kel. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

Dikembalikan kepada : I Nengah Suara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA Als. BASIR, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam sebuah kandang ayam milik I Nengah Setop yang berlokasi di Banjar Dinas Sai, Desa Sai, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi I Nengah Suara dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa menuju sebuah kandang Ayam milik I NENGAH SETOP dan sampai di sana langsung menuju sebuah kamar tempat buruh tinggal dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kecil warna coklat milik saksi Ajis Sihabudin yang berada di atas sebuah keranjang dan terdakwa langsung membuka tas tersebut dan ternyata berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di dalam tas kecil tersebut juga ada dompet warna Cokelat dan terdakwa buka berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian tas tersebut kembali terdakwa taruh di sana sedangkan dompet terdakwa ambil, dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju sebuah dapur dan terdakwa melihat sekitar dan terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor tergantung dirak kayu dapur kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa langsung turun menuju sebuah sepeda motor Honda beat yang terparkir di bawah dan kemudian terdakwa memasukkan kunci sepeda motor tersebut ke dalam kunci dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda beat tersebut kemudian membawanya, sesampainya di jalan raya tepatnya di depan SD N 1 Sai terdakwa berhenti, kemudian terdakwa membuang dompet yang terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Sidatapa – Buleleng, dan terdakwa dari tanggal 25 Agustus 2024 tinggal tidak tetap dan berpindah-pindah disepertaran Singaraja, dan sehari-hari untuk kebutuhan hidup terdakwa di singaraja, terdakwa menggunakan uang yang terdakwa dapat dari hasil yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik (mencuri) tersebut, dan akhirnya sekira tanggal 29 Agustus 2024 terdakwa membeli sebuah cat pilok warna hitam disebuah bengkel, dan terdakwa langsung membawa sepeda motor honda beat tersebut kesebuah pinggir pantai yang tidak terdakwa ketahui lokasinya kemudian mengecat sepeda motor Honda beat yang terdakwa ambil sehingga menjadi warna hitam, alasan terdakwa mengecat sepeda motor Honda beat tersebut dari warna putih biru menjadi warna hitam, karena terdakwa merasa takut akan ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian apabila ada orang yang mengenali sepeda motor tersebut, setelah mengecat sepeda motor tersebut terdakwa masih tetap di seputaran singaraja sampai dengan tanggal 05 September 2024. Kemudian pada tanggal 6 September 2024 karena uang hasil curian sebesar Rp. 1.100.000,- yang terdakwa ambil tersebut sudah habis akhirnya terdakwa pulang ke Pupuan Tabanan dengan mengendarai sepeda motor honda beat yang terdakwa curi tersebut yang sudah terdakwa rubah warnanya menjadi hitam dengan menggunakan cat pilok, namun pada saat memasuki daerah pupuan tabanan, karena terdakwa takut plat nomor (DK) sepeda motor yang terdakwa bawa ada yang mengenali akhirnya terdakwa berhenti dipinggir jalan, dan kebetulan saat itu baut plat nomornya sudah agak longgar sehingga dengan mudah terdakwa melepasnya menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak pinggir jalan, setelah itu terdakwa langsung ke warung tempat pacar terdakwa bekerja di depan Kantor Camat Pupuan namun karena pacar terdakwa sedang menghendel tamu akhirnya terdakwa tidak jadi bertemu, saat itu terdakwa diam didalam kamar mes pacar terdakwa, yang mana saat terdakwa berada dalam mes tersebut, sepeda motor Honda beat hasil curian itu terdakwa parkir di depan mes tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita ada salah satu anggota Polisi yang mengaku dari Polres Tabanan datang ke mes pacar terdakwa dan langsung melakukan interogasi terkait dengan pencurian sepeda motor Honda beat dan terdakwa langsung mengakui terakit dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan pencurian sepeda motor Honda beat dan terdakwa langsung menunjukkan sepeda motornya yang terdakwa parkir di depan kamar mes, sampai akhirnya terdakwa diajak ke Polres Tabanan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Dengan adanya kejadian tersebut saksi korban yakni I Nengah Suara mengalami kerugian sekurang – kurangnya Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nengah Suara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wita, tempat kehilangan sepeda motor tersebut adalah di sebuah kandang ayam milik PAK SETOP yang berlokasi di Br. Sai Ds. Sai , Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: DK-2533-GBE warna Putih Biru, Nosin: JFP1E2210897, Noka: MH1JFP128GK197276, dan pemiliknya adalah saksi sendiri.

- Bahwa TKP kandang ayam tersebut memang dihuni siang dan malam oleh karyawan pemetik cengkeh milik saksi salah satunya adalah sdr. AJIS SIHABUDIN, dimana AJIS SIHABUDIN sudah sejak awal bulan Agustus 2024 tinggal bekas kandang ayam tersebut, disana ada dibutkan kamar untuk karyawan pemetik cengkeh tinggal siang dan malam, dikandang ayam itu juga saksi menyimpan sepeda motor yang hilang tersebut dengan tujuan untuk dipakai sehari-hari sebagai alat transportasi bagi AJIS SIHABUDIN sebagai karyawan pemetik cengkeh.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara dan alat apa yang digunakan pelaku saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol: DK-2533-GBE warna Putih Biru, Nosin: JFP1E2210897, Noka: MH1JFP128GK197276 milik saksi karena sepengetahuan saksi untuk masuk kedalam bekas kandang ayam tersebut sangat mudah karena pintunya tidak terkunci dan kamar yang dibuat itu disekat menggunakan terpal saja tidak ada kunci atau pengaman lainnya, sehingga memudahkan bagi siapa saja yang ingin mengambil brang-barang dari dalam kandang ayam tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil atau sepeda motor Honda beat yang ditaruh dikandang ayam dan untuk diperuntukkan bagi buruh pemetik cengkeh, yang mana pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 mulai sekira pukul 07.00 wita, sampai dengan pukul 17.00 wita kandang ayam tersebut kosong karena karyawan saksi semuanya bekerja memetik cengkeh yang jarak kebunnya jauh yaitu di daerah Badingsayu, Kab. Jember.

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang karena ditelepon oleh buruh pemetik cengkeh AJIZ SIHABUDIN sekira jam 17.00 wita, selanjutnya saksi dari rumah menuju kandang ayam tempat buruh tinggal, dan ternyata memang benar sepeda motor Honda beat yang ditaruh saksi di kandang ayam sudah tidak ada, dan buruh saksi juga tidak ada yang menggunakan.

- Bahwa dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,-.

- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. AJIZ SIHABUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 wita, di sebuah kandang Ayam milik I NENGGAH SETOP yang berlokasi di Banjar Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

- Bahwa identitas sepeda motor yang hilang yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, tahun 2016, noka : MH1JFP128GK197276, nosin : JFP1E-2210897, dengan nomor polisi DK-2533-GBE yang merupakan milik bos saksi atas nama I NENGGAH SUARA.

- Bahwa saksi bekerja kepada I NENGGAH SUARA sebagai buruh pemetik cengkeh bersama teman saksi yang bernama WAHID, DODO, RAHMAT, dan pada hari minggu tanggal 25 agustus 2024 sekira jam 07.00 wita saksi bersama teman-teman berangkat memetik cengkeh disebuah ladang dengan menggunakan mobil milik bos saksi, sekira pukul 16.00 wita, saksi selesai bekerja di ladang kemudian balik ke bedeng di sebuah kandang ayam milik I NENGGAH SETOP yang berlokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan sesampainya saksi dengan tema-teman di bedeng, sudah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, tahun 2016, noka : MH1JFP128GK197276, nosin : JFP1E-2210897, dengan nomor polisi DK-2533-GBE, milik bos yang sebelumnya terparkir didalam kandang ayam sudah tidak lagi terparkir di tempatnya, kemudian saksi langsung masuk kedalam kamar tempat tinggal saksi ternyata sudah berantakan dan saksi juga mengecek tempat menaruh kunci sepeda motor ternyata sudah tidak ada barulah saksi kepikiran terkait dengan uang yang ditaruh di bawah kasur tempat tidur dan ternyata uang yang ditaruh untuk nantinya akan bayar kasbon kepada bos juga hilang, mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi bos dan menyampaikan "Pak sepeda motor hilang, bedeng kemalingan" "yaya saya segera ke bedeng" dan tidak berselang lama bos datang dan mengecek-ngecek, setelah itu bos langsung melaporkan kejadian yang di alami ke Polres Tabanan.

- Bahwa sepeda motor Honda beat milik bos tersebut di berikan kepada saksi dan teman-teman untuk di gunakan transport jika ada bepergian atau kepentingan diluar jam kerja, yang mana terakhir menggunakan adalah saksi sendiri pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2024 saat mencari karung kerumah bos, setelah menggunakannya ditaruh lagi oleh saksi didalam kandang ayam temoat saksi tinggal.

- Bahwa saksi sudah mengunci stang sepeda motor Honda beat milik bosnya saat menaruhnya didalam kandang ayam, dan saksi tidak ada mengijinkan orang lain selain saksi dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi hanya tinggal bersama tiga temannya dikandang ayam tersebut dan tidak ada orang lain lagi, yang mana kandang ayam tersebut tidak terkunci dan juga tidak ada tembok pembatas, sehingga memudahkan pelaku masuk kedalam kandang.

- Dengan adanya kejadian hilangnya sepeda motor Honda beat tersebut, bos saksi ada mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa sesuai dengan surat perintah penyitaan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab



3. I NENGAH MANYIK GETAWAN., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah milik I NENGAH SUARA yang merupakan paman saksi yaitu Sepeda Motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol DK-2533-GBE, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin : JFP1E-2210897.

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wita bertempat Didalam sebuah Kandang Ayam milik I NENGAH SETOP yang berlokasi di Br. Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik I NENGAH SUARA tersebut, namun saat saksi diberitahu bahwa I NENGAH SUARA telah kehilangan sepeda motor, saat itu saksi sempat curiga dengan seseorang yang bernama BASIR (nama panggilan) karena dirinya pernah melakukan pencurian uang tunai dan handphone milik bapak saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wita saat saksi berada dirumah, didatangi oleh I NENGAH SUARA dengan menanyakan apakah ada melihat seseorang yang bernama BASIR (nama panggilan), karena rumahnya berhadapan dengan rumah saksi, dan saat itu saksi berkata tidak ada melihat BASIR, sehingga I NENGAH SUARA mengatakan bahwa Sepeda Motor Honda Beat miliknya telah hilang yang sebelumnya terparkir di Kandang ayam milik I NENGAH SETOP, kemudian setelah itu I NENGAH SUARA langsung pergi meninggalkan rumah saksi, setelah itu saksi langsung menuju ke kandang ayam milik I NENGAH SETOP untuk melihat dimana I NENGAH SUARA memarkirkan sepeda motornya. Dan saat sampai di depan kandang ayam milik I NENGAH SETOP, saksi sudah melihat ada banyak orang disana, saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik I NENGAH SUARA tersebut terparkir dibawah kandang ayam, setelah itu saksi bersama dengan keluarga sempat berembug (rapat) ditengah kandang ayam, dan saat itu semua keluarga sudah curiga dengan seseorang yang bernama BASIR yang mengambil sepeda motor yang hilang tersebut, dan setelah rembug tersebut, langsung menuju ke rumah, sehingga saat ini saksi dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian Sepeda Motor Honda Beat tersebut.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik I NENGAH SUARA, dan yang saksi ketahui dengan adanya kehilangan sepeda motor Honda beat tersebut, I NENGAH SUARA sebagai pemilik ada mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. I NENGAH SUGENTARA, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengamankan terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira jam 13.00 wita, bertempat di salah satu kamar sebuah Mes yang berlokasi di Br. Semoja, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan yang saat itu terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA sedang minum Bir di kamar mes tersebut, sedangkan barang bukti sepeda motor honda beat saat itu diparkir didepan kamar tanpa plat dan sudah di cat pilok warna hitam.

- Bahwa, Saksi mengamankan terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA bersama dengan tim BRIPKA I MD RAHMADI WINATAJAYA dan dipimpin oleh kanit 1 Polres Tabanan IPDA I WAYAN SUPARTAWAN, S.Sos, berdasarkan surat perintah tugas nomor : SP-Gas/1099/IX/RES.1.8./2024/Satreskrim, tanggal 09 September 2024.

- Bahwa, alasan saksi mengamankan terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA, karena telah melakukan pencurian sepeda motor Honda beat warna putih biru pada hari Minggu tanggal 25 agustus 2024 sekira jam 09.30 wita bertempat di dalam sebuah kandang ayam yang berlokasi di Br. Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, dan saat itu terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA langsung mengakui perbuatannya dan menunjukkan sepeda motor yang dicurinya yang terparkir didepan kamar mes, namun saat diamankan sepeda motor Honda beat tersebut sudah berwarna hitam karena sudah dicat pilok oleh terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA dan juga tanpa plat nomor polisi karena sudah dicabut dan dibuang, setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor rangka dan Nomor mesin yang ada di sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor polisi tersebut dengan copy STNK yang diberikan oleh korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I NENGGAH SUARA, ternyata nomor rangka dan nomor mesinnya cocok, sehingga kami membawa pelaku terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA dan sepeda motor Honda beat warna hitam tersebut ke Polres Tabanan guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya I NENGGAH SUARA saat mengambil sepeda motor Honda beat tersebut, yang mana terdakwa mengetahui bahwa pemilik sepeda motor yang diambilnya adalah kepala desa Sai yang bernama I NENGGAH SUARA karena sering melihat anaknya yang membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa, saat mengambil sepeda motor milik I NENGGAH SUARA, terdakwa terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA melakukannya seorang diri, dan dengan menggunakan kunci asli dari sepeda motor Honda beat tersebut yang diambil dari dapur kandang ayam tersebut.

- Bahwa, alasan terdakwa terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA mengambil sepeda motor Honda beat tersebut untuk digunakan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan selain melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa juga pernah melakukan pencurian uang sebanyak dua kali di wilayah Pupuan-Tabanan.

- Bahwa, kandang ayam tersebut pitunya tidak terkunci dan juga tidak ada pagar pembatas sehingga memudahkan terdakwa masuk kedalam kandang ayam yang selanjutnya mengambil kunci sepeda motor yang tergantung dirak dapur, selanjutnya terdakwa turun kebawah dan menghidupkan sepeda motor Honda beat dengan kunci yang diambilnya, yang akhirnya membawa lari sepeda motor kedaerah Sidetapa-Buleleng.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian uang dolar di Ds. Bantiran – Pupuan pada tahun 2020 dan terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 6 enam bulan dan terdakwa keluar pada tahun 2023 Dan saat ini terdakwa kembali melakukan pencurian sepeda motor dan uang.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa lahir di Sai tanggal 01 Maret 2000 dari kedua orang tua terdakwa Bapak bernama I WAYAN SUDIANA, ibu bernama I NENGGAH ARDANI terdakwa adalah anak pertama dari satu bersaudara, terdakwa mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD N 1 Sai, dan selesai sekolah dan tidak melanjutkan kemudian terdakwa bekerja sebagai buruh pemetik buah-buahan, dan pada tahun 2020 terdakwa melakukan pencurian uang dolar di sebuah rumah yang beralamat Ds. Bantiran, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, dan terdakwa menjalani hukuman selama 2 tahun 6 enam bulan dan terdakwa keluar pada tahun 2023, dan saat ini diperiksa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan uang.
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/mencuri, dimana barang tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah perkebel di Ds. Sai, Kec. Pupuan – Tabanan, yang bernama I NENGGAH SUARA dan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah kemungkinan milik dari buruh kebun dari I NENGGAH SUARA.
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dan terdakwa lupa untuk plat nomor polisinya.
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 09.30 wita, bertempat di sebuah kandang ayam milik I NENGGAH SETOP yang berlokasi di sebuah kandang Ayam milik I NENGGAH SETOP yang berlokasi di Banjar Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan.
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan uang di sebuah kandang Ayam milik I NENGGAH SETOP yang berlokasi di Banjar Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan tersebut sendirian.
- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan bahwa cara untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan uang di sebuah kandang Ayam milik I NENGGAH SETOP yang berlokasi di Banjar Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan tersebut adalah : awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, sekira pukul 06.00 wita, terdakwa datang dari Seririt Buleleng dengan menumpang sebuah Truck muatan Batako yang saat itu menuju ke daerah Jembrana dan terdakwa turun di Pertigaan Pupuan bersama pacar terdakwa NI KADEK SINTA DEWI kemudian terdakwa menyuruh pacar terdakwa untuk pulang ke rumahnya namun tidak mau, kemudian terdakwa mengajak pacar terdakwa untuk tinggal dan tidur di sebuah kandang ayam yang terdakwa ketahui milik I WAYAN SUSANTO yang berlokasi di Banjar Dinas Sai, Ds. Sai, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, dan terdakwa tinggal di sana karena terdakwa lapar dan tidak punya uang kemudian terdakwa berniat untuk mencuri dan terdakwa langsung menuju sebuah warung yang di SD N 1 Sai, namun terdakwa ragu-ragu kemudian terdakwa membatalkan niat terdakwa dan terdakwa kembali ke kandang Ayam dan setelah itu terdakwa menghubungi keponakan terdakwa yang bernama I PUTU IPIN untuk membelikan terdakwa dan pacar terdakwa makanan dan setelah itu terdakwa langsung di bawaikan makanan. Dan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wita, terdakwa ribut dengan pacar terdakwa karena ketahuan chetingan dengan laki-laki lain, kemudian kami rebut-ribu di sana, dan tidak berselang lama pacar terdakwa di jemput oleh laki-laki yang melainkan adalah teman terdakwa sendiri, dan sara merasa dihianati oleh pacar terdakwa, dan setelah itu karena pikiran terdakwa bercampur aduk dan langsung melintas di pikiran terdakwa untuk kembali melakukan pencurian kemudian terdakwa langsung menuju sebuah kandang Ayam milik I NENGAH SETOP dan sampai di sana langsung menuju sebuah kamar tempat buruh tinggal dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kompek waran coklat yang berada di atas sebuah keranjang dan terdakwa langsung membuka kompek tersebut dan ternyata berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di dalam kompek tersebut juga ada dompet warna Coklat dan terdakwa buka berisikan uag sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian kompek tersebut kembali terdakwa taruh di sana sedangkan dompet terdakwa ambil, dan setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju sebuah dapur dan terdakwa melihat sekitar dan terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor tergantung dirak kayu dapur kemudian langsung terdakwa ambil dan terdakwa langsung turun menuju sebuah sepeda motor Honda beat yang terpakir di bawah dan kemudian terdakwa memasukan kunci sepeda motor tersebut kelobang kunci dan ternyata bisa, selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Honda beat tersebut kemudian membawanya sesampainya di jalan raya pas di depan SD N 1 Sai terdakwa berhenti, kemudian terdakwa membuang dompet yang terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa langsung menuju ke Sidatapa – Buleleng, dan terdakwa dari tanggal 25 Agustus 2024 tinggal tidak tetap dan berpindah-pindah diseputaran Singaraja, dan sehari-hari untuk kebutuhan hidup terdakwa di singaraja, terdakwa menggunakan uang yang terdakwa dapat dari hasil mencuri tersebut, dan akhirnya sekira tanggal 29 Agustus 2024 terdakwa membeli sebuah cat pilok warna hitam disebuah bengkel, dan terdakwa langsung membawa sepeda motor honda beat tersebut kesebuah pinggir pantai yang tidak terdakwa ketahui lokasinya kemudian mengecat sepeda motor Honda beat yang terdakwa ambil sehingga menjadi warna hitam, dan alasan terdakwa mengecat sepeda motor Honda beat tersebut dari warna putih biru menjadi warna hitam, karena terdakwa merasa takut akan ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian apabila ada orang yang mengenali sepeda motor tersebut, setelah mengecat sepeda motor tersebut terdakwa masih tetap di seputaran singaraja sampai dengan tanggal 05 September 2024. Kemudian pada tanggal 6 September 2024 karena uang hasil curian sebesar Rp. 1.100.000,- yang terdakwa ambil tersebut sudah habis akhirnya terdakwa pulang ke Pupuan Tabanan dengan mengendarai sepeda motor hnda beat yang terdakwa curi tersebut yang sudah terdakwa rubah warnanya menjadi hitam dengan menggunakan cat pilok, namun pada saat memasuki daerah pupuan tabanan, karena terdakwa takut plat nomor (DK) sepeda motor yang terdakwa bawa ada yang mengenali akhirnya terdakwa berhenti dipinggir jalan, dan kebetulan saat itu baut plat nomornya sudah agak longgar sehingga dengan mudah terdakwa melepasnya menggunakan kedua tangan terdakwa dan terdakwa membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak pinggir jalan, setelah itu terdakwa langsung ke warung tempat pacar terdakwa bekerja di depan Kantor Camat Pupuan namun karena pacar terdakwa sedang menghendel tamu akhirnya terdakwa tidak jadi bertemu, dan pada malam harinya terdakwa tidur disebuah pondok kosong yang berada di daerah Br. Semoja, Ds. Pupuan, Pupuan-Tabanan, keesokan harinya tanggal 7 September 2024 malam harinya sekira jam 23.30 wita karena terdakwa tidak memegang uang, terdakwa berniat melakukan pencurian uang dan masuk kedalam sebuah rumah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya seitar 50 meter dari pondok tempat terdakwa tidur, kemudian terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan langsung menuju ruang tamu, saat diruag tamu terdakwa mengambil uang dari dalam tas kompeke yag terletak diatas meja belakang pintu depan sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian mengambil uang dari dalam dompet yang terletak di atas meja kaca ruang tamu sebesar Rp. 302.000, - karena saat itu tuan rumah bangun, akhirnya terdakwa langsung lari kabur lewat pintu belakang langsung menuju pondok yang ada ditengah sawah tempat terdakwa tidur. Pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, sekira pukul 08.00 wita, terdakwa sedang ada di tempat pacar terdakwa bekerja yaitu diseuah warung depan kantor Camat Pupuan, saat itu terdakwa diam didalam kamar mes pacar terdakwa, saat itu terdakwa memesan makan dan minuman jenis Bird an berbelanja sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saat terdakwa berada dalam mes tersebut, sepeda motor Honda beat hasil curian itu terdakwa parkir di depan mes tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita ada salah satu anggota Polisi yang mengaku dari Polres Tabanan datang ke mes pacar terdakwa dan langsung melakukan intograsi terkait dengan pencurian sepeda motor Honda beat dan terdakwa langsung mengakui terakit dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan pencurian sepeda motor Honda beat dan terdakwa langsung menunjukkan sepeda motornya yang terdakwa parkir di depan kamar mes, sampai akhirnya terdakwa diajak ke Polres Tabanan untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tersebut.

- Bahwa, Maksud dan tujuan terdakwa adalah karena terdakwa tidak memiliki uang maka dari itu terdakwa melakukan pencurian, selain itu terdakwa juga tidak memiliki sepeda motor sehingga sepeda motor honda beat yang diambil memang digunakan untuk sehari-hari.

- Bahwa, Dapat terdakwa jelaskan bahwa niat terdakwa hanya untuk mencuri uang ketika terdakwa ribut dengan pacar terdakwa namun saat melihat kunci di sebuah dapur yang ada di kandang Aaym dari sana kembali terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan uang tersebut dari pemiliknya.

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut diatas adalah sepeda motor yang terdakwa ambil di sebuah kandang ayam di Br. Sai-Pupuan Tabanan, namun STNKnya tidak terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam doft, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, beserta kunci kontakya
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih biru, No.Pol DK-2533-GBE, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, atas nama NI WAYAN SARMI alamat Br. Pacung, Kel. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa maka telah dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 06.00 wita, terdakwa ribut dengan pacarnya karena ketahuan chetingan dengan laki-laki lain, yang membuat pikiran terdakwa kacau dan langsung terlintas untuk melakukan pencurian kemudian terdakwa menuju sebuah kandang ayam milik I NENGAH SETOP dan langsung kesebuah kamar tempat buruh tinggal dan melihat 1 (satu) buah tas kompek warna coklat yang berada di atas sebuah keranjang dan mengambil uangnya sebesar Rp. 1.000.000,- dan di dalam kompek juga ada dompet warna Coklat, setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 100.000,- kemudian kompek tersebut terdakwa taruh, sedangkan dompet diambil,
- Bahwa, setelah itu terdakwa keluar menuju dapur dan melihat sebuah kunci sepeda motor tergantung dirak kayu dapur kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut selanjutnya dibawa turun menuju sebuah sepeda motor Honda beat yang terpakir di bawah,



selanjutnya terdakwa memasukkan kunci sepeda motor kelobang kunci dan ternyata bisa hidup sehingga langsung membawa sepeda motor tersebut sampai di jalan raya pas di depan SD N 1 Sai terdakwa berhenti untuk membuang dompet yang diambil, dan menuju ke Sidatapa-Buleleng, dari tanggal 25 Agustus 2024 tinggal tidak tetap dan berpindah-pindah diseputaran Singaraja, yang sehari-harinya untuk kebutuhan hidup di singaraja menggunakan uang yang didapat dari hasil mencuri.

- Bahwa, sekira tanggal 29 Agustus 2024 terdakwa membeli sebuah cat pilok warna hitam disebuah bengkel, dan langsung membawa sepeda motor honda beat tersebut kesebuah pinggir pantai yang tidak diketahui lokasinya kemudian mengecat sepeda motor Honda beat yang diambil sehingga menjadi warna hitam.

- Bahwa, alasan terdakwa mengecat sepeda motor Honda beat tersebut dari warna putih biru menjadi warna hitam, karena merasa takut akan ketahuan bahwa sepeda motor tersebut hasil curian apabila ada orang yang mengenali sepeda motor tersebut, pada tanggal 6 September 2024 karena uang hasil curian sebesar Rp. 1.100.000,- yang diambil tersebut sudah habis akhirnya terdakwa pulang ke Pupuan Tabanan, namun pada saat memasuki daerah pupuan tabanan, terdakwa berhenti dipinggir jalan dan melepasnya menggunakan kedua tangan kemudian membuang plat nomor sepeda motor tersebut ke semak-semak pinggir jalan.

- Bahwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024, sekira pukul 13.00 wita, terdakwa diamankan dari dalam sebuah kamar mes di Br. Semoja, Ds. Pupuan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan beserta barang bukti sepeda motor Honda beat dan dibawa ke Polres Tabanan untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Barang,
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimilki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA Als. BASIR yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang



Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. ADAMI CHAZAWI SH ; *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, 2003) ;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bahwa dari rangkaian perbuatan atau peristiwa tersebut telah jelas bahwa perbuatan terdakwa adalah telah mengambil karena membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan berada dalam detensinya. Serta barang-barang yang diambil tersebut adalah sebuah sepeda motor dan sejumlah uang yang tentu barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga telah dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana yang dimaksud pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah barang berupa sepeda motor dan sejumlah uang tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut dan sama sekali bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terbukti bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari orang lain dan sama sekali



bukan milik daripada terdakwa, sehingga unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, tujuan terdakwa mengambil sepeda motor dan sejumlah uang tersebut adalah untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari dan juga sebagai kendaraan sehari-hari terdakwa yang tentu terdakwa yang bukan sebagai pemilik benda tersebut sama sekali tidak memiliki hak untuk menggunakan tanpa ijin pemilik yang sah sehingga maksud terdakwa mengambil sepeda motor dan sejumlah uang untuk digunakan sendiri oleh terdakwa tersebut adalah tanpa alas hak milik yang benar dan sah dan tentu perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yang sah adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pengertian diatas apakah terdakwa sebelum mengambil barang itu ia sudah mengetahui atau sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai orang yang telah dewasa serta telah memiliki pengalaman dalam kasus serupa sebelumnya pasti paham jika mengambil barang milik orang lain tersebut adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana, dengan demikian Unsur barangsiapa yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA Als. BASIR sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata memberikan rasa keadilan kepada korban, masyarakat luas, melainkan memberikan keadilan pula terhadap diri terdakwa, sebagai bagian penghormatan Hak Asasi Manusia, serta sebagai bagian amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta hingga putusan ini diucapkan, Majelis tidak menemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam doft, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, beserta kunci kontakya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih biru, No.Pol DK-2533-GBE, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, atas nama NI WAYAN SARMI alamat Br. Pacung, Kel. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

adalah milik dari korban I Nengah Suara, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I Nengah Suara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah berulang kali dipidana dengan kasus yang sama;
- Terdakwa merupakan recidive dalam perkara nomor 67/Pid.B/2020/PN Tab dan nomor 111/Pid.B/2019/PN Tab (vide pasal 486 KUHP)
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU LIONG DWI ANGGA Als. BASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam doft, tanpa plat nomor polisi, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, beserta kunci kontakya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih biru, No.Pol DK-2533-GBE, Noka : MH1JFP128GK197276, Nosin: JFP1E-2210897, atas nama NI WAYAN SARMI alamat Br. Pacung, Kel. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi I Nengah Suara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. , I Komang Ari Anggara Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Pradnyanni Mahantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Made Rai Joni Artha, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Pradnyanni Mahantari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)